



SALINAN

**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
  2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
  5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara;
  7. Para Pimpinan Sekretariat Dewan/Komisi/Badan;
  8. Para Gubernur;
  9. Para Bupati/Walikota
- di

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PEMASANGAN GAMBAR RESMI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019**

Sehubungan dengan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014 serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 di lingkungan Instansi masing-masing.
2. Pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagai berikut :

- “(1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
- a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
  - b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.
- (2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden”.
3. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 November 2014

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,

ttd

Yuddy Chrisnandi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.